



**PUTUSAN**

**Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUSTOFA Bin Alm DJIPIK ;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 19 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tengger Rejo Mulyo 4 No.8-C Rt.10 Rw.02  
Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota  
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (buku warung kopi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Bin Alm Djipik terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, pakaian atau jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustofa Bin Alm Djipik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna ungu bagian depan bertuliskan Converse All Star;
  - 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Converse All Star;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-2068/05/2025 tanggal 22 Mei 2025, sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa MUSTOFA BIN ALM DJIPIK bersama – sama dengan saksi MOCH ISMAIL (dalam penuntutan berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira Pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Manukan Mukti Blok 11-I/15, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak palsu atau pakaian atau jabatan palsu”** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 terdakwa mendatangi rumah saksi MOCH ISMAIL Bin ALM YATIM (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) yang beralamatkan di Jl. Gadel Baru No. 44-B, RT. 11, RW. 06, Kel. Karangpoh, Kec. Tandes, Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Merah milik Terdakwa dengan Nopol yang sudah tidak dapat di ingat kembali. Kemudian saksi MOCH ISMAIL Bin ALM YATIM (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) mengatakan “ayo melu aku kerjo” kepada Terdakwa, yang selanjutnya saksi MOCH ISMAIL Bin ALM YATIM (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Merah milik Terdakwa dengan Nopol yang sudah tidak dapat di ingat kembali berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil.
- Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 15.40 WIB saat melintas di daerah Manukan Mukti Blok 11-I/15, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, Terdakwa dan saksi MOCH ISMAIL Bin ALM YATIM melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Tahun 2021, Warna Merah, Nopol W-3265-DU milik saksi AL BAHIR yang sedang terparkir di depan rumah dalam keadaan terkunci stir, kemudian saksi MOCH ISMAIL Bin ALM YATIM mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci Letter T dan Terdakwa bertugas menunggu di atas sepeda motor milik Terdakwa sambil mengawasi situasi sekitar apabila ada yang melihat, selanjutnya setelah sepeda motor

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby



tersebut berhasil menyala dibawa oleh saksi MOCH ISMAIL Bin ALM YATIM dan bergegas pergi meninggalkan lokasi.

- Kemudian saksi MOCH ISMAIL BIN ALM YATIM membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Tahun 2021, Warna Merah, Nopol W-3265-DU miliksaksi AL BAHIR tersebut menuju kearah Madura dan menjualnya kepada Sdr. SAKUR (DPO) seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh saksi MOCH ISMAIL BIN ALM YATIM, terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 125 Tahun 2021, Warna Merah, Nopol W-3265-DU tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi AL BAHIR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Al Bahir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 15.40 WIB di Manukan Mukti Blok 11-I/ 15 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 tahun 2021 warna merah, No.Pol. W-3265-DU, miliknya, dengan STNK atas nama Fani Yuko Satrio;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bekerja merenovasi atau memperbaiki rumah tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian, terlihat awalnya ada dua orang berboncengan sepeda motor ke lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, lalu selang berapa kemudian, mereka keluar dari lokasi kejadian dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;

- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 tahun 2021 warna merah, No.Pol. W-3265-DU, miliknya tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian dari Reskrim Polsek Tandes menginformasikan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB di dalam rumah, di Jl. Tengger Rejo Mulyo 4 No.8-C Rt.10 Rw.02 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota reskrim Polsek Tandes Surabaya, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, di dalam rumah rumah, di Jl. Karangpoh Indah Gg 6/4 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya;
- Bahwa Saksi ditangkap karena pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 15.40 WIB di Manukan Multi Blok 11-I/ 15 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU;
- Bahwa pada mulanya Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Gadel Baru No. 44-B Rt 11 Rw 06 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna merah No.Pol. lupa. Kemudian, Saksi bilang kepada Terdakwa "ayo ikut saya keluar";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna merah dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan kemudian sekitar pukul 15.40 WIB melintas di Manukan Mukti Blok 11-I/15 Kel.Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya Manukan Kulon dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU di parkir di halaman rumah, lalu mereka berhenti dan Saksi turun dari sepeda motor sambil membawa

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci leter T dan berpura-pura membeli rokok sedangkan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi;

- Bahwa setelah keadaan aman, lalu Saksi masuk ke halaman rumah dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, lalu Saksi membawa kaburnya dan Saksi memberi kode kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengikutinya dari belakang hingga sampai kembali di rumah Saksi;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU tersebut disimpan oleh Saksi di dalam rumah, selang beberapa waktu kemudian Saksi keluar rumah dengan mengendarai motor tersebut, lalu menjualnya kepada Sdr. Sakur di Sampang Madur dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU tersebut, dibagi oleh Saksi dengan rincian sebagai berikut sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi dan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
  - Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diterima oleh Terdakwa, karena Saksi meminjam uang tersebut;
  - Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU telah habis dipergunakan Saksi untuk memenuhi kebutuhannya;
  - Bahwa maksud Terdakwa bersama Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Saksi pernah dihukum;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota reskrim Polsek Tandes Surabaya, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB, di dalam

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, di Jl. Tengger Rejo Mulyo 4 No.8-C Rt.10 Rw 02 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 15.40 WIB di Manukan Multi Blok 11-I/ 15 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, bersama dengan Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU;
- Bahwa pada mulanya Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Gadel Baru No. 44-B Rt 11 Rw 06 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna merah No.Pol. lupa. Kemudian, Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bilang kepada Terdakwa “ayo ikut saya keluar”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna merah, dan kemudian sekitar pukul 15.40 WIB melintas di Manukan Mukti Blok 11-I/15 Kel.Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya Manukan Kulon dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU di parkir di halaman rumah, lalu mereka berhenti dan Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor sambil membawa kunci leter T dan berpura-pura membeli rokok sedangkan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi;
- Bahwa setelah keadaan aman, lalu Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke halaman rumah dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU dan tidak berapa lama keluar dari halaman rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU;
- Bahwa kemudian Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberi kode kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengikutinya dari belakang hingga sampai kembali di rumah Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU tersebut disimpan oleh Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam rumah, selang beberapa waktu kemudian Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar rumah dengan mengendarai motor tersebut dan kembali dengan berjalan kaki, lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dikarenakan uang tersebut dipinjam oleh Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna ungu bagian depan bertuliskan Converse All Star;
- 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Converse All Star;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota reskrim Polsek Tandes Surabaya, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB, di dalam rumah, di Jl. Tengger Rejo Mulyo 4 No.8-C Rt.10 Rw 02 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 15.40 WIB di Manukan Multi Blok 11-I/ 15 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, bersama dengan Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU milik Saksi Al Bahir;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Gadel Baru No. 44-B Rt 11 Rw 06 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna merah No.Pol. lupa. Kemudian, Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bilang kepada Terdakwa "ayo ikut saya keluar". Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna merah, dan kemudian sekitar pukul 15.40 WIB melintas di Manukan Mukti Blok 11-I/15 Kel.Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya Manukan Kulon dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU di parkir di halaman rumah, lalu mereka berhenti dan Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor sambil membawa kunci leter T dan berpura-pura membeli rokok sedangkan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi. Bahwa setelah keadaan aman, lalu Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke halaman rumah dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU dan tidak berapa lama keluar dari halaman rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberi kode kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengikutinya dari belakang hingga sampai kembali di rumah Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
4. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU tersebut disimpan oleh Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam rumahnya, selang beberapa waktu kemudian Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar rumah dengan mengendarai motor tersebut lalu menjualnya kepada Sdr. Sakur di Sampang Madur dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. W-3265-DU tersebut, dibagi oleh Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

5. Bahwa maksud Terdakwa bersama Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Al Bahir mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **MUSTOFA Bin Alm DJIPIK** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota reskrim Polsek Tandes Surabaya, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB, di dalam rumah, di Jl. Tengger Rejo Mulyo 4 No.8-C Rt.10 Rw 02 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya. Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 15.40 WIB di Manukan Multi Blok 11-I/ 15 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, bersama dengan Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU milik Saksi Al Bahir;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU, milik Saksi Al Bahir, dan bukanlah milik Terdakwa ataupun Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda atau dengan kata lain istilah ini terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH ada suatu kontradiksi antara ‘memiliki barang’ dan ‘melawan hukum’. ‘Memiliki barang’ itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, lebih lanjut Dr. Wirjono Projodikoro, SH mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 15.40 WIB di Manukan Multi

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 11-I/ 15 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, bersama dengan Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU milik Saksi Al Bahir;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor, walaupun kemudian uang tersebut dipinjam kembali oleh Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan belum dikembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang milik Saksi Al Bahir berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU, dan kemudian menjualnya dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Al Bahir selaku pemilik barang maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 15.40 WIB di Manukan Multi Blok 11-I/ 15 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, Terdakwa bersama dengan Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU milik Saksi Al Bahir;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Gadel Baru No. 44-B Rt 11 Rw 06 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna merah No.Pol. lupa. Kemudian, Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bilang kepada Terdakwa “ayo ikut saya keluar”. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna merah, dan kemudian sekitar pukul 15.40 WIB melintas di Manukan Mukti Blok 11-I/15 Kel.Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya Manukan Kulon dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU di parkir di halaman rumah, lalu mereka berhenti turun dari sepeda motor sambil membawa kunci leter T dan berpura-pura membeli rokok sedangkan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi. Bahwa setelah keadaan aman, Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke halaman rumah dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU dan tidak berapa lama keluar dari halaman rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberi kode kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengikutinya dari belakang hingga sampai kembali di rumah Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU tersebut disimpan oleh Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam rumahnya, selang beberapa waktu kemudian Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar rumah dengan mengendarai motor tersebut lalu menjualnya kepada Sdr. Sakur di Sampang Madur dengan harga sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU tersebut, dibagi oleh Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya rencana dan kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari sasaran atau mengambil sepeda motor, dimana mereka memang menghendaki perbuatannya dan hal itu diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya yaitu antara lain dengan telah mempersiapkan kunci leter T untuk mempermudah ketika mereka melakukan perbuatan mengambil sepeda motor serta adanya pembagian tugas antara mereka, yaitu Terdakwa menunggu dan mengawasi lokasi kejadian sedangkan Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berperan sebagai yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU milik Saksi AL Bahir dengan menggunakan kunci leter T, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menentukan dengan cara bagaimana perbuatan pencurian barang itu dilakukan oleh pelakunya, dan cara-cara tersebut telah dibatasi yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu cara saja yang ditentukan telah terpenuhi (misalnya merusak atau mencongkel) maka unsur ini dinilai telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 15.40 WIB di Manukan Multi Blok 11-I/ 15 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya, Terdakwa bersama dengan Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU milik Saksi Al Bahir;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Moch. Ismail

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby*



Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Gadel Baru No. 44-B Rt 11 Rw 06 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna merah No. Pol. lupa. Kemudian, Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bilang kepada Terdakwa “ayo ikut saya keluar”. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna merah, dan kemudian sekitar pukul 15.40 WIB melintas di Manukan Mukti Blok 11-I/15 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya Manukan Kulon dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU di parkir di halaman rumah, lalu mereka berhenti turun dari sepeda motor sambil membawa kunci leter T dan berpura-pura membeli rokok sedangkan Terdakwa menunggu agak jauh dari lokasi. Bahwa setelah keadaan aman, Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke halaman rumah dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU dan tidak berapa lama keluar dari halaman rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberi kode kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengikutinya dari belakang hingga sampai kembali di rumah Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Tahun 2021 warna merah, No. Pol. W-3265-DU milik Saksi Al Bahir adalah dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan oleh Saksi Moch. Ismail Bin Mohamad Yatim (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana perbuatan membuka stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci T termasuk kategori perbuatan merusak dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna ungu bagian depan bertuliskan Converse All Star;
- 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Converse All Star;

Yang disita dari Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Bin Alm Djipik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna ungu bagian depan bertuliskan Converse All Star;
  - 1 (satu) buah topi warna hijau bertuliskan Converse All Star;Dimusnahkan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H. dan Sih Yuliarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)